

NAC TRAVEL INSURANCE & PURCHASE PROTECTION



VISA SIGNATURE

+ | Kartu Kredit Signature

Kartu elektronik yang diterbitkan Bank Mandiri berdasarkan lisensi dari visa internasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi barang dan/atau jasa yang memberikan fasilitas kredit kepada pemegangnya, dimana pada saat jatuh tempo tagihan atas transaksi tersebut dapat dibayarkan penuh atau sebagian/sejumlah minimal yang ditentukan dan sisanya menjadi fasilitas kredit dengan Bank Identification Number (BIN) 414931

+ | NAC (Non Additional Charge) Travel Insurance dan Purchase Protection

Jasa perlindungan asuransi perjalanan yang mencakup manfaat pertanggungan berupa : (i) Manfaat kecelakaan perjalanan (Travel Accident), (ii) Manfaat ketidaknyamanan perjalanan (Travel Inconvenience), (iii) Manfaat perlindungan Biaya Pengobatan Rumah Sakit Luar Negeri (Overseas Medical Expenses), (iv) Manfaat biaya pemulangan jenazah (Repatriation of mortal remain), (v) Manfaat pembelian barang (Purchase Protection), dan (iv) layanan hotline 24 jam.

+ | periode program

Program ini dilaksanakan 01 Januari 2017 – 31 Desember 2017

+ | Manfaat Pertanggungan

ASURANSI	
Keterangan	Maksimal Nilai Pertanggungan (Rp)
Travel Accident	
meninggal dunia dan cacat tetap	5 Milyar
biaya evakuasi darurat/ pemulangan jenazah (repatriasi)	250 juta
layanan hotline 24 jam	unlimited

Asuransi Travel Accident

Manfaat Pertanggungan	Limit of Benefit
	Signature
a. meninggal dunia	100%
Cacat Total Tetap :	
b. kehilangan atas kedua tangan/kaki	100%
c. kehilangan atas satu tangan dan satu kaki	100%
d. kehilangan seluruh penglihatan kedua mata	100%
e. kehilangan seluruh penglihatan satu mata dan kehilangan atas satu tangan/satu kaki	100%
f.kehilangan atas satu tangan/satu kaki	50%
g.hilangnya penglihatan pada satu mata	50%
h.kehilangan kemampuan berbicara dan mendengar	50%

Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan (Travel Inconvenience)

Manfaat Pertanggungan	Tipe Kartu	Limit Pemegang Kartu (Rp)	Pasangan dan Anak (Rp)	Maksimal Limit (Rp)
keterlambatan penerbangan (+ 4 Jam)	Signature	5,000,000	5,000,000	10,000,000
Miskoneksi Perjalanan (+ 4jam)	Signature	5,000,000	5,000,000	10,000,000
Keterlambatan bagasi (+ 6 jam)	Signature	5,000,000	5,000,000	10,000,000
Kehilangan Bagasi (+ 48 jam)	Signature	12,000,000	12,000,000	25,000,000
Pembatalan Perjalanan	Signature	10,000,000	10,000,000	20,000,000

Biaya Medis Luar Negeri (Oveseas Medical Expenses)

ASURANSI	
Overseas Medical Expenses	Maksimal Nilai Pertanggungan (Rp)
Pemegang Kartu	15 juta
Per keluarga	50 juta

Asuransi Pembelian Barang (Purchase Protection)

Batas Wilayah	Seluruh Dunia
Limit manfaat untuk setiap tertanggung	Pemegang kartu Mandiri Kartu kredit Visa Signature Rp 60,000,000.00 per item dengan tunduk pada Rp 100,000,000.00 per satu kejadian.
periode jaminan	30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembelian di wilayah Indonesia. 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal pembelian di seluruh daerah di dunia (kecuali Indonesia)
Risiko sendiri	25% dari jumlah klaim yang dapat dibayarkan dengan ketentuan minimum Rp 500,000.00 per kejadian. tunduk kepada maksimum penggantian sebanyak 2 handphone/gadget yang dibeli dengan menggunakan Mandiri kartu kredit Visa Signature dimana pembayaran klaim tersebut tidak dapat dibayarkan dengan tunai tetapi dengan mengkreditkan ke Mandiri kartu kredit Visa Signature dengan harus menyertakan bukti pembelian kembali handphone/gadget yang sama atau yang sama nilainya dengan menggunakan Mandiri kartu kredit Visa Signature terlebih dahulu
Penilaian	Chubb tidak akan bertanggung jawab sampai melebihi dari harga pembelian harta benda yang dilakukan oleh pemegang kartu sebagaimana tercatat pada bukti pembelian dengan Mandiri kartu kredit Visa Signature atau sampai dengan batas manfaat, yang mana yang lebih rendah. misalkan: harga barang 80 juta, max benefit: 50 juta, maka yang dibayarkan adalah : 50 juta- 25%

+ | Mekanisme klaim Travel Insurance

Nasabah dapat melakukan klaim asuransi ke Customer Care Center Chubb General Insurance di nomer telepon (021) 29498500 dan email : Claims.Indonesia@Chubb.com & CustomerService.ID@Chubb.com ataupun Mandiri Call 14000.

Adapun dokumen klaim yang dibutuhkan adalah :

Manfaat Asuransi	Dokumen Yang Harus Dilengkapi :
Semua Manfaat / benefit	<ul style="list-style-type: none"> - Mengisi dengan lengkap formulir klaim - Photocopy kartu kredit Mandiri Signature - Photocopy Kartu Identitas / Passport/ Kartu Keluarga
Kecelakaan dalam perjalanan (Travel Accident)	<ul style="list-style-type: none"> - Tiket dan boarding Pass (atau dokumen lain yang menyatakan bahwa bertanggung sebagai penumpang angkutan umum yang dimaksud) - Photocopy billing statement atas kartu kredit Mandiri Signature yang menyatakan pembelian tiket - Surat keterangan dari Maskapai Penerbangan atau Pihak yang berwenang sehubungan dengan terjadinya kecelakaan yang dimaksud - Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit - Laporan kepolisian (kecelakaan lalu lintas) - Surat Keterangan dari Rumah Sakit atas cacat tubuh yang terjadi - Lain- Lain (bila diperlukan)
Keterlambatan Penerbangan / Ketinggalan Pesawat Lanjutan (Flight Delay / Missed Connection)	<ul style="list-style-type: none"> - Tiket dan Boarding Pass (atau dokumen lain yang menyatakan bahwa bertanggung sebagai penumpang angkutan umum yang dimaksud) - Photocopy billing Statement atas kartu kredit Mandiri Signature yang menyatakan pembelian tiket - Surat Keterangan dari Maskapai Penerbangan sehubungan dengan terjadinya Keterlambatan Penerbangan (dari jam berapa sampai dengan jam berapa) / Ketinggala Pesawat Lanjutan (Property Irregularity Report) atau dokumen lain sehubungan dengan peristiwa yang dimaksud - Kwitansi asli beserta perincian biaya yang dikeluarkan atas akomodasi hotel atau biaya makan/ minum selama terjadinya keterlambatan Penerbangan / Ketinggalan Pesawat Lanjutan - Lain-lain(Bila diperlukan)
Keterlambatan Bagasi / Kehilangan Bagasi (Baggage Delay/ Baggage Loss)	<ul style="list-style-type: none"> - Tiket dan Boarding Pass (atau dokumen lain yang menyatakan bahwa bertanggung sebagai penumpang angkutan umum yang di maksud) - Photocopy billing Statement atau kartu kredit Mandiri Signature yang menyatakan pembelian tiket - Surat keterangan dari Maskapai Penerbangan sehubungan dengan terjadinya keterlambatan bagasi (mulai jam dan tanggal seharusnya diterima dan jam serta tanggal diterima) / Kehilangan bagasi (Propoerty Irregularity Report) atau dokumen lain dari phak berwenang yang mendukung peristiwa tersebut - Kwitansi asli beserta perincian atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian keperluan darurat selama terjadinya keterlambatan Bagasi / Kehilangan Bagasi - Lain-lain(bila diperlukan)
Biaya Medis di Luar Negeri (Overseas Medical)	<ul style="list-style-type: none"> - Photocopy billing Statement atas kartu kredit Mandiri Signature yang menyatakan pembayaran biaya medis - Laporan Medis (Resume medis lengkap) (asli) dari Dokter / rumah sakit yang merawat - Kwitansi beserta perincian biaya (asli) dari rumah sakit - Hasil pemeriksaan laboratorium (asli), jika ada - Laporan kepolisian (kecelakaan lalu lintas)

+ | Mekanisme klaim Purchase Protection

Prosedur Pengajuan Klaim

- Setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan atau dapat menyebabkan munculnya klaim berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya peristiwa tersebut (kecuali jika ada situasi dan kondisi yang meringankan) menyampaikan pemberitahuan kepada Penanggung dan harus menyertakan data rinci serta bukti-bukti yang secara wajar diminta oleh Penanggung dan harus mengambil semua langkah praktis yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian atau kerusakan.
- Semua informasi dan bukti-bukti yang diminta oleh Penanggung harus diadakan atas biaya Tertanggung sendiri dan harus dibuat dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung. Tertanggung harus melaksanakan segala tindakan dan hal yang secara wajar diminta oleh Penanggung.
- Tertanggung harus dengan segera menyampaikan laporan kepada Polisi tentang Kerugian pada Harta benda pribadi yang ditanggung oleh Polis ini (apapun penyebabnya) atau yang dirusak dengan sengaja serta memperoleh Surat Keterangan Polisi.
- Tertanggung harus mengisi formulir klaim dan menyerahkannya kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 hari sejak dikeluarkannya dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Polisi (atas Kerugian Pada Harta benda pribadi Yang Ditanggung atau kerusakan yang disengaja)
 - b) Asli faktur jual beli barang/Invoice komputer (bukan blanko kwitansi pasar)
 - c) Asli Sales Draft
 - d) Fotokopi Kartu Identitas / Paspor
 - e) Fotokopi Mandiri Titanium
 - f) Fotokopi Billing Statement yang menunjukkan pembelian barang
 - g) Detail Kronologis Kejadian
 - h) Foto dari harta benda yang mengalami kerusakan
 - i) Harta benda pribadi yang ditanggung yang mengalami kerusakan, apabila diminta, atas biaya Tertanggung (akan diinfo menyusul)

+ | info lebih lanjut

Info lebih lanjut hubungi Mandiri Call 14000 atau Customer care Chubb General Insurance Indonesia (021) 29498500